

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Imam Syafii¹, Dr. Rita Kala Linggi, M.Si², Eddy Iskandar. S.Sos M.Si³

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian kelapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Peran Satpol PP Kabupaten Kutai Barat dalam penataan PKL adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari, DPP, DKP, Aset, sampai Bupati. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban. Penertiban, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan penentuan tempat relokasi dan pembangun tempat relokasi bersama-sama dengan PKL, dan berkoordinasi dengan dinas terkait menegenai lokasi pindahan. Tindakan represif, dalam kegiatan ini tidak dilakukan dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat karena, Satpol PP selalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan tempat relokasi dan PKL masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan PKL sendiri. Tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan patroli rutin terhadap PKL yang sudah direlokasi, dan memantau keberadaan PKL yang dipindahkan, selain itu Satpol PP juga melakukan dialog langsung kepada para pedagang mengenai perkembangan dagangan. Faktor Penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaen Kutai Barat berasal dari 1) fantor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL

Kata Kunci : Peran, satuan polisi pamong praja, pedagang kaki lima

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: imamsyf2403@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Pembangunan Nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa seperti aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional serta khususnya dalam bidang Administrasi Negara. Di Indonesia sendiri dalam melakukan Pembangunan Nasional mempunyai prioritas utama yaitu pada pembangunan di bidang Ekonomi. Hal ini didasarkan pada harapan kemajuan produksi dalam sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja baru di dalam perkotaan khususnya kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemda lainnya, yaitu peraturan Kepala Daerah.

Untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan, khususnya Satpol PP itu sendiri dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Di mana perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal, anggaran operasional, dan sarana prasarana Satpol PP yang memadai.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, seperti budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Satpol PP.

Keberdaan pedagang kanan kiri lintas manusia atau lebih dikenal dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) seakan-akan menjadi masalah laten yang sulit diselaikan oleh setiap pemerintah daerah di negara ini. Jumlah PKL di setiap daerah terus meningkat setiap tahunnya. Karena itu permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat membuat peraturan daerah nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat, agar ada aturan yang dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah khususnya daerah kabupaten kutai barat.

Kehadiran PKL selalu diawasi dan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat apabila benar ada ketentuan hukum yang

dilanggar, seperti pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 26 Tahun 2013 tentang Penertiban pedagang kaki lima dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang menjelaskan:

- a. Lokasi yang diizinkan untuk berjualan
- b. Lokasi yang tidak diizinkan untuk berjualan
- c. Hari dan jam berjualan serta jenis dagangan

Maka dalam hal pembinaan dapat dilakukan oleh pemerintah setempat yakni pemerintah kabupaten kutai barat yang melakukan berupa bimbingan dan penyuluhan, dalam pembinaan pemerintah kabupaten kutai barat juga memberikan fasilitas kepada pegang kaki lima yakni berupa tempat berjualan yang berupa grobak yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima, dimana grobak tersebut diberi tanda kuning, untuk mengetahui bahwa pedagang tersebut hasil dari binaan pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Namun pada dasarnya tidak semua PKL yang diberikan binaan, padahal pemerintah juga sudah menyediakan tempat untuk para pedagang tersebut, akan tetapi dengan terbatasnya tempat yang disediakan membuat pedagang menggunakan trotoar jalan yang ada, padahal mereka sudah sering di tertibkan oleh pemerintah setempat, akan tetapi mereka juga ingin mencari nafkah untuk membiayai keluarga mereka, hal inilah yang membuat antara aturan dan pelaksanaan menjadi masalah, apabila mereka tidak berjualan apa yang mereka dapatkan, di satu sisi tempat yang disediakan juga terbatas.

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan. Ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL, Satpol PP sudah dibekali dengan pentungan, tameng, helm atau alat-alat yang bisa membubarkan para PKL, sepiantas hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur, dan kadang kalanya disertai dengan adu fisik.

Hal demikian berbeda di Kabupaten Kutai Barat, Satpol PP turun patroli hanya bermodalkan peluit dan buku saku pedoman operasional Satpol PP Kabupaten Kutai Barat yang selalu ada di tas pinggang mereka. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Marulie. SH. M.Si selaku kepala Satpol PP "Kami diberi instruksi oleh Bupati Kubar untuk bertindak dengan cara yang baik, sopan santun, rapi, tetapi tegas, tidak boleh arogan" ([http://www.humaskubar.info/bangunan-pkl-ditertibkan/.](http://www.humaskubar.info/bangunan-pkl-ditertibkan/)) Sifat humanis tersebut diperlukan karena PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Program relokasi meskipun sudah berjalan sesuai agenda tetapi didalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Berhubungan dengan implementasi program relokasi terdapat hambatan terutama dalam hal sosialisasi program yang disebabkan oleh luasnya wilayah persebaran PKL sedangkan petugas yang dimiliki untuk mensosialisasikan program relokasi jumlahnya terbatas. Dengan demikian sosialisasi program kurang maksimal. Pada prinsipnya program relokasi ini bertujuan guna Terjaminnya usaha masyarakat terutama dalam usaha PKL dengan perijinan. Dan Terjaminnya kebersihan, ketertiban lingkungan dan keamanan karena keterlibatan kepala kelurahan setempat, terjaminnya pendapatan asli daerah karena adanya kontribusi dari PKL berupa retribusi sewa lahan.

Demi eksistensi PKL maka diperlukan penataan. Penataan tersebut dilakukan oleh petugas atau aparatur pemerintahan yang menangani masalah tersebut, dimana diamanatkan dalam pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah”. Aparat Satpol PP dalam pelaksanaannya diharapkan bertindak tegas menertibkan para PKL yang sengaja mendirikan tenda/tempat dagangannya diatas trotoar/saluran air, di bahu jalan, dan sebagainya.

Selaras dengan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Kata peran dapat dijelaskan dalam beberapa cara, pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan unjuk peran (*role performance*). Istilah peran merupakan terjemahan dari kata “*function*”, “*job*”, atau “*work*”.

Menurut Beck, William dan Rawlin (2003:293) pengertian peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Menurut Soekanto (2002:98), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan publik merupakan pelaksanaan atau penerapan. Istilah kebijakan publik biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan Publik itu biasa berupa undang-undang atau peraturan daerah (Perda) dan yang lain . Dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, yang dikutip oleh Agustino (2006:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (*repetisi*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Dye yang dikutip Agustino mengatakan bahwa, “kebijakan Publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui defenisi ini kita dapat memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Sistem Kebijakan Publik.

Sistem kebijakan publik, menurut Mustopadidjaja AR Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR. (1999:43), adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan diantara 4 elemen (unsur), yaitu masalah kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik, kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran (*target groups*). Sebagai suatu sistem, maka dalam sistem kebijakan publik dikenal adanya unsur-unsur : Input, Process, Output. Kebijakan publik adalah merupakan produk (output) dari suatu input, yang diproses secara politis.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas:

- a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu jenis perundang-undangan

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah “Perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah” (pasal 148 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) kepala daerah dalam hal ini Bupati Kutai Barat

Peran dan Fungsi Satpol PP

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggir jalan

(trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Sidharta (2002:65), "Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang informal yang menempati kaki lima (trotoar/*pedestrian*) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan pariwisata".

Widjajanti (2000:28) menjelaskan bahwa Istilah PKL erat kaitannya dengan istilah di Perancis tentang *pedestrian* untuk pejalan kaki di sepanjang jalannya, yaitu *Trotoar*. Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (*trotoar*) selebar 5 kaki. Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati trotoar tersebut, sehingga disebut dengan istilah Pedagang Lima Kaki, sedangkan di Indonesia disebut Pedagang Kaki Lima atau PKL

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif guna menjawab rumusan permasalahan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta solusi atas kendala yang ada.

Adapun fokus penelitian yaitu:

1. Peran Satuan Pamong Praja dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat.
 - a) Sosialisasi
 - b) Penertiban
 - c) Tindakan Refresif
 - d) Tindakan setelah PKL direlokasi
2. Faktor penghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat.

Hasil Penelitian

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat

Sosialisasi

Sosialisasi diperlukan agar PKL paham terhadap isi dari Perda tentang PKL. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi PKL tertentu, sehingga ketika Satpol PP diberi perintah oleh Bupati untuk menertibkan PKL, diharapkan PKL dengan sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satpol PP.

Satpol PP tidak mengagendakan waktu secara khusus untuk melakukan sosialisasi Perda tentang PKL, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP khususnya bidang PKL. Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP adalah ketika sedang patroli rutin menemui PKL yang tidak semestinya ditempatnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat atau ketertiban

umum, maka Satpol PP menegur PKL supaya barang dagangannya dirapikan dengan memberikan penjelasan tentang larangan-larangan PKL di perda No 26 Tahun 2013 tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat.

Dalam melakukan sosialisasi, petugas melakukannya ketika saat melakukan patroli rutin, dan tidak ada waktu khusus untuk melakukan sosialisasi, namun ketika dibutuhkan maka petugas akan siap melakukan sosialisasi kepada para PKL. Namun ketika ada PKL yang melanggar wilayah berdagang, maka akan langsung diberikan pembinaan di Kantor.

Jadwal petugas patroli sudah diatur dan memiliki jam patroli masing-masing di wilayah rawan pelanggaran, hal ini dilakukan agar satpol pp bisa lebih intensif lagi dalam menegakan aturan dan memberikan sosialisasi pemahaman mengenai aturan yang berlaku pada masyarakat, meskipun untuk sementara patroli masih dilakukan pada lokasi-lokasi yang memang rawan akan pelanggaran, namun sejauh ini petugas belum menemui pelanggaran yang berarti sehingga petugas yang diturunkan masih sedikit untuk memantau wilayah-wilayah para pedagang, patroli dibagi beberapa waktu yaitu pagi, dan siang hari, karena aktifitas para pedagang terjadi pada waktu-waktu tersebut.

Dalam melakukan sosialisasi petugas satpol PP melakukan dengan pendekatan yang humanis dengan melakukan pendekatan secara personal dengan para pedagang, sehingga para pedagang bisa menerima dan menyadari akan kesalahannya jika mereka melanggar aturan yang berlaku, sehingga antara petugas dan para pedagang terbangun komunikasi yang baik dan bisa menemukan solusi yang tepat untuk para pedagang yang akan di tertibkan.

Penertiban

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kabupaten tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Satpol PP Kabupaten Kutai Barat dalam penertiban PKL selalu memprioritaskan kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang diinginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: apabila masyarakat ingin mendirikan bangunan di atas tanah milik mereka, tetapi di tanah tersebut terdapat PKL, maka masyarakat akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut. Hal yang sama juga dilakukan apabila instansi yang ingin mendirikan bangunan di atas tanah milik instansi tersebut terdapat PKL, maka instansi tersebut akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut.

Satpol PP dalam menertibkan PKL tidak dengan cara menggusur, melainkan menata. Menata PKL ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL itu sendiri. Ini dikarenakan, PKL di Kutai Barat selalu di sediakan tempat baru oleh pemerintah kabupaten ketika direlokasi.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dalam menjalankan tugasnya, pertama satpol pp selalu mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada PKL, dan langkah selanjutnya adalah dengan melakukan dialog-dialog kepada seluruh PKL yang terindikasi akan ditertibkan, hal semacam ini dilakukan oleh Satpol PP kubar untuk menghindari bentrokan yang biasanya terjadi ketika akan dilaksanakannya penertiban Satpol PP Kutai Barat dalam penertiban lebih kepada menata pada lokasi lokasi yang telah disediakan bukan menggusur yang menyebabkan kerugian bagi para PKL.

Dalam melakukan penertiban, petugas selalu mengedepankan aspek humanis atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada pedagang dengan melibatkan pihak-pihak seperti, Lurah, Kepala Adat dan pihak dari pemerintah untuk membantu memediasi para pedagang.

Petugas Satuan Polisi Pamong praja dalam melakukan penertiban sampai saat ini belum pernah sampai terjadi bentrkan antara petugas dan warga, pendekatan yang dilakukan petugas cukup baik hal ini dapat dilihat dari petugas ketika meakukan himbauan kepada para pedagang dengan mengutamakan dialog dan memberi kesempatan kepada para pedagang untuk menyampaikan keinginannya dan sebaliknya petugas juga menyampaikan keinginan petugas sehingga terjadi sebuah kesepakatan antara petugas dan para pedagang, sepeti yang terjadi di jalan Hidayatullah dimana para pedagang akan ditertibkan untuk pindah ke lokasi yang cukup jauh dari keramaian, akan tetapi para pedagang mau menerima untuk ditertibkan namun tetap memperoleh hak haknya yakni lokasi pasar di jalan baru, komunikasi inilah yang akhirnya bisa menemukan solusi dan mengerti akan keinginan para pedagang.

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Perda tersebut, pemda melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang

sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disensitif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana Pemerintah Kabupaten tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Tindakan Represif

Satpol pp dalam melakukan tindakan represif kepada PKL tidak pernah sampai terjadi bentrok dan selalu memperingatkan para pedagang untuk tidak melanggar aturan yang berlaku, kasus terjadi hanya pada tahun 2015 yang sampai pada percobaan kurungan 3 bulan.

Dalam melakukan tindakan kepada para PKL adalah dengan selalu mensosialisasikan menegnai perda PKL, satpol PP juga selalu melakukan komunikasi langsung kepada para pedagang sehingga tercipta suasana yang harmonis antara petugas dan pedagang.

Satpol pp selalu memberi himbuan kepada para PKL untuk selalu mentaati aturan yang sudah ada, setelah beberapa kali PKL diingatkan tetapi tidak pindah, maka diberi surat edaran yang berisi: daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata atau dalam proses penataan. Apabila sudah beberapa kali surat edaran dikeluarkan tetapi PKL tidak mau pindah, tindakan yang dilakukan Satpol PP adalah tidak menyita barang dagangan tersebut, melainkan dibawa barang dagangan PKL ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Pengamanan barang ini dimaksudkan supaya PKL datang ke kantor Satpol PP, sehingga PKL bisa diberi pembinaan. Setelah diberi pembinaan supaya tidak berjualan ditempat yang dilarang, barang dagangan PKL dikembalikan.

Dari data diatas menunjukkan program pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa program adalah merupakan pelaksanaan penegakan perda dan disiplin yang salah satunya adalah penertiban gangguan ditempat umum, artinya petugas Satpol PP tetap melakukan tindakan-tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Tindakan setelah PKL direlokasi

Setelah PKL direlokasi Satpol PP tetap melakukan pengawasan melalui patroli rutin. Patroli yang dilakukan Satpol PP memang tidak kenal waktu, dimulai Pukul 09.00 – 21.00 WIB bahkan kalau ada acara-acara tertentu bisa sampai 24 Jam. Patroli ini dilakukan oleh anggota Satpol PP Bidang Operasi dan Pengendalian dengan 2 *shift*, yaitu *shift* pagi dan *shift* malam.

Satpol PP melakukan patrol rutin yang dilakukan bergantian yakni pagi dan sore, selain melakukan patroli, Satpol PP juga melakukan dialog langsung kepada para pedagang yang dulunya direlokasi. Dan ketika da pedagang yang membandel maka petugas akan langsung melakukan tindakan dengan memindahkan barang dagangannya.

Setelah PKL direlokasi ke tempat yang baru Satpol PP Kutai Barat melakukan pengawasan, patroli, dan dialog dengan PKL. Apabila ada PKL yang tidak pindah Satpol PP melakukan dialog kepada PKL dan memberikan pembinaan kepada para PKL yang masih menempati area yang dilarang.

Selain itu berdasarkan hasil pengamatan peneliti ketika Satpol PP melakukan patroli yang dilakukan sekitar Pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB terhadap PKL penjual buah Jalan Hidayatullah Melak yang sudah dipindah ke Pasar Jalan Baru di kecamatan melak . Satpol PP melakukan patroli dan dialog dengan PKL penjual buah. Sebelum ke Pasar JB Satpol PP melakukan pemantauan di jalan hidayatullah hasilnya tidak ada PKL baru yang berjualan ditempat tersebut dan sekarang tempat tersebut sudah steril dari PKL.

Setelah melakukan pengawasan di bekas PKL Jalan Hidayatullah, Satpol PP melanjutkan patroli ke PKL yang dulunya berjualan di Jalan Hidayatullah yakni di pasar JB sebutan akrab warga kubar dengan pasar JB (Jalan Baru). Setelah itu Satpol PP dialog dengan para PKL, bermacam-macam hal, mulai dari menanyakan pendapat PKL ditempat yang baru, menanyakan penghasilan mereka, dan mengingatkan untuk dijaga ketertiban sesuai dengan isi Perda PKL.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL di atas, yang selalu menampung aspirasi PKL sampai terjadinya kesepakatan bersama antara Satpol PP dengan PKL, hal ini menyebabkan dalam penertiban PKL di Kabupaten Kuati Barat tidak terjadi sampai pada tahap penyidikan karena para pedagang masih bisa diberi arahan dan mengerti akan Peraturan Daerah yang berlaku.

Faktor Penghambat Satpol PP dalam Penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat

Faktor Internal

Kekurangan Personil

Kendala dalam menata PKL adalah kekurangan pesonil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP. Sehingga Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan.

Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Bupati Kutai Barat untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup.

Kekurangan Armada

Untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dengan berjumlah kurang lebih 21 Perda dan wilayah Kutai Barat yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya meliputi Kabupaten Mahakam Ulu, maupun dari daerah lainnya. Sebagai pusat perkonomanian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kabupaten Kutai Barat.

Satpol PP kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan) buah dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima) buah. Langkah yang sudah dilakukan Satpol PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah kabupaten, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkab, hal ini dikarenakan adara moratorium PNS dari pemerintah pusat.

Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam Menegakkan perda mengenai PKL di Kabupaten Kutai Barat, banyak PKL yang belum memahami Perda tentang PKL. PKL Kabupaten Kutai Barat masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kabupaten Kutai Barat mendukung apa yang diprogramkan pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli.

Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kabupaten Kutai Barat mendukung kebijakan pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Sosialisasi, dalam hal ini Satpol PP Kutai Barat melakukan sosialisasi disaat melakukan patroli rutin dan tidak ada waktu dan jadwal khusus untuk memberikan sosialisasi mengenai peraturan daerah yang ada. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP, dan ketika terdapat pelanggaran maka pedagang akan dibawa untuk diberikan penyuluhan, sehingga anggota Satpol PP bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL.
2. Penertiban, dalam melakukan penertiban petugas Satpol PP selalu menggunakan cara cara yang humanis, untuk menghindari bentrok antara petugas dan pedagang, petugas juga melakukan dialog terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mencapai titik temu upaya dialog yang dilakukan petugas cukup efektif dapat dilihat dari kesadaran para pedagang untuk dipindahkan ke lokasi yang sseharusnya dan sebelum melakukan penertiban Satpol PP melakukan penentuan tempat relokasi, dan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai lokasi pemindahan. Lokasi yang disepakati yaitu wilayah Pasar Jalan Baru.
3. Tindakan represif, dalam kegiatan ini tidak dilakukan dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat, karena Satpol PP selalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan tempat relokasi dan PKL masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan PKL sendiri, sehingga terjadi kesepakatan antara PKL dan Petugas.
4. Tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan patroli rutin terhadap PKL yang sudah direlokasi, patroli dilakukan dalam dua *shift* yaitu pagi dan sore, Petugas juga memantau keberadaan PKL yang dipindahkan, selain itu Satpol PP juga melakukan dialog langsung kepada para pedagang mengenai perkembangan dagangan di wilayah pasar jalan baru untuk menampung aspirasi dari para pedagang sehingga bisa dicari solusi kedepannya.
5. Faktor Penghambat Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat berasal dari 1) faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL

Saran

1. Perlunya penyuluhan secara intensif tentang Perda Nomor 26 tahun 2013 oleh DPP dan Satpol PP, karena masih banyak PKL kurang memahami Perda tersebut, walaupun pada akhirnya PKL melaksanakan kebijakan pemerintah dengan kompensasi tertentu.
2. Perlunya Pemerintah kabupaten menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Perda yang berjumlah tidak sedikit bisa berjalan dengan maksimal.

3. Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam melihat perkembangan para pedagang, dalam hal ini adalah lokasi berjualan, yang harus benar benar bisa meningkatkan pendapatan para pedagang.
4. Pemerintah khususnya petugas Satpol PP harus lebih memahami keadaan masyarakat yang kurang mengetahui tentang peraturan daerah yang berlaku, sehingga dibutuhkan sosialisasi lebih giat lagi agar masyarakat bisa lebih paham dan mengetahui mengenai hal hal yang sudah diatur, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemerintah dan pedagang

Daftar Pustaka

- Beck, William dan Rawlin 2003 *Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu. 2010 . "*Budaya Organisasi*". Cetakan ke 3 . Rineka Cipta . Bandung : Alfabeta.
- Soekanto 2002 *Psikologi Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Semarang.
- Sidharta 2002 *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)* YPAPI. Yogyakarta.
- Widjajanti 2000 *Pedagang Kaki Lima: Karakteristik Pedagang Kaki Lima*. Prenada Media, Jakarta.